

ARTI PENTING PENGAKUAN ATAS BERDIRINYA SUATU NEGARA DALAM HUBUNGAN DIPLOMATIK

Drs. Denny Ramdhany, M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jayabaya

E-mail : denny.brc10@gmail.com

Imam Mahrudi, M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jayabaya

E-mail : imam58mahrudi@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to obtain an overview of the urgency of recognizing the birth of a country, whether obtained peacefully or by force, which is the first step in establishing diplomatic relations. This writing uses a descriptive method with literature study data collection techniques, The theory guide is constitutive and declarative theory.

Based on the results of the discussion, it was found that the recognition of the birth of the new state involved political dan legal dimensions. In other words, the opening of diplomatic relations is a continuation of the recognition of the birth of a new country.

Furthermore, the opening and maintenance of diplomatic relations on the basis of equality of rights is a real manifestation of the sovereignty of a country in accordance with article 2 of the Vienna Convention of 1961.

Key words : Recognition, peacefully, force, political dimensions, legal dimensions

Pendahuluan

Perkembangan studi Hubungan Internasional (HI) semakin pesat, baik di lihat dari konteks substansi, teori, metodologi, maupun epistemologi, sehingga disiplin studi yang berkembang pesat di Amerika Serikat terutama pasca Perang Dunia II diterima oleh semua komunitas keilmuan akademik Pasca Perang Dunia ke 2 sebagai bagian dari Ilmu Social.⁵⁴ Pendapat ini berbeda dengan apa yang dikemukakan dalam *Contemporaray Political Science* terbitan UNESCO tahun 1950 seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, bahwa Ilmu Politik dibagi dalam empat bidang, di mana salah satu bidang yang ada didalamnya adalah Hubungan internasional yang mencakup: Politik Internasional; Organisasi Internasional; organisasi dan Administrasi Internasional; dan Hukum Internasional.⁵⁵

Menurut Andre H Pareira dalam Agus Subagyo dikatakan bahwa Ilmu Hubungan Internasional lahir di Inggris tahun 1919 yang kemudian berkembang ke Eropa Daratan sampai akhirnya ke Amerika Serikat. Di wilayah Amerika Serikat studi ini mengalami perkembangan pesat.⁵⁶ Berakhirnya Perang dunia ke 2, studi Hubungan Internasional meluas ke wilayah negara-negara dunia ketiga, terutama di negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa di Amerika latin, Afrika dan Asia yang memproklamkan diri menjadi negara yang merdeka melepaskan diri dari belenggu penjajah yang ditempuh melalui berbagai upaya, seperti yang terbebas dari hasil perjuangan kemerdekaan, dengan cara melepaskan diri dari kaum penjajah, seperti Indonesia pemberian dari negara induk yang dapat kita lihat dari negara-negara bekas jajahan Inggris dan

⁵⁴ Agus Subagyo., “ Studi Hubungan Internasional di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Prospek”, *Jurnal Dinamika Global*, Volume 01 Nomor 2, Desember 2016. Hal. 2

⁵⁵ Miriam Budiardjo., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, Tahun 1980. Hal. 14

⁵⁶ Op.Cit, hal. 3-4

Perancis, pemisahan diri dari dan berdiri sendiri sebagai negara merdeka, seperti Bangladesh, serta pecahnya suatu negara menjadi negara-negara kecil, hal ini nampak di wilayah bekas USSR dan Yugoslavia.⁵⁷

Sejalan dengan perkembangan masyarakat internasional pasca abad pertengahan, kemunculnya negara-negara baru menimbulkan persoalan adanya lembaga pengakuan (*recognition*) menjadi sarana penting dalam rangka kesinambungan intraksi antar negara yang satu dengan yang lainnya. Artinya apakah negara baru itu perlu mendapat pengakuan dari negara bekas penjajahnya? Hal ini diperlukan mengingat hubungan antar negara yang berdaulat itu baru terjadi apabila masing-masing pihak saling mengakui eksistensinya sebagai suatu negara merdeka.⁵⁸

Negara sebagai subyek hukum Internasional dan actor Hubungan Internasional harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: (a) penduduk tetap (*a permanent population*); (b) wilayah (*a defined territory*); (c) Pemerintah yang berdaulat (*a government*); (d) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain (*a capacity to enter into relations with other states*).⁵⁹ Pendapat ini sejalan dengan bunyi pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan tugas negara, dimana point d ini hanya bersifat menerangkan tentang adanya negara.

Pakar lain melihat unsur-unsur negara dalam perspektif lain yaitu : (1) Wilayah; (2) Penduduk; (3) Pemerintah; (4) Kedaulatan.⁶⁰ Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau monopoli kekuasaan yang tidak membenarkan orang perseorangan mengambil tindakan sendiri apabila ia dirugikan. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya.⁶¹ Di mana kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis yang dalam implementasinya tidak bersifat mutlak, sebab seorang pemimpin negara, baik raja, presiden, Perdana Menteri, dalam menjalankan tugasnya, selalu terpengaruh oleh tekanan-tekanan, baik internal dari masyarakat, opini public, kelompok kepentingan, maupun kelompok penekan. Tekanan dari pihak eksternal juga muncul, ketika menghadapi masalah-masalah hubungan internasional, termasuk di dalam menandatangani suatu perjanjian internasional pada dasarnya telah membatasi kedaulatan suatu negara. Meskipun dikatakan kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi, tetapi di negara-negara federal, seperti Amerika Serikat, sebenarnya kekuasaan dibagi antara negara dan negara-negara bagian.⁶²

Dari pendapat 2 pakar tersebut di atas, kita temukan istilah hubungan internasional, hubungan lintas nasional, dan sebagai hubungan antar bangsa. Istilah Hubungan Internasional sendiri mengandung makna yang beragam belum tercapai kesepakatan mengenai pengertian (*meaning*); hakekat (*nature*), dan ruang lingkup (*scope*).⁶³ Banyak didefinisikan oleh para pakar. Satu diantaranya menurut K.J Holsti yang menyatakan bahwa :

⁵⁷ A.Masyhur Effendi dan Andri., “ Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional”, *Jurnal LexJurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011*. Hal. 214

⁵⁸ Brenda Lengkong., Harold Anis, Martim N Tooy. ” Fungsi Pengakuan (*Recognition*) Dalam Pelaksanaan Hubungan Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional”. *Jurnal Lex Administratum* , Vol. 6, No. 1 Tahun 2018, Hak. 21

⁵⁹ Mochtar Kusumatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Rosda Offset, Bandung, 1982, Hal. 12.

⁶⁰ Miriam Budiardjo., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1980. Hal. 41-44

⁶¹ Mochtar Kusumatmadja, Etty R. Agoes., *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2019. Hal. 17-18

⁶² *Ibid*

⁶³ Umar Suryadi Bakry., *Pengantar Hubungan Internasional*, Penerbit University Press, Jakarta, 1999. Hal. 1

Hubungan Internasional mengacu kepada segala bentuk interaksi di antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara. Pengkajian hubungan internasional termasuk didalamnya pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, pariwisata, perdagangan internasional, transportasi, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional.⁶⁴

J.C. Johari dalam Umar Bakry mengatakan bahwa Hubungan Internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara negara-negara berdaulat, di samping itu juga studi tentang aktor non negara (*non-state actors*) yang perilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas negara-bangsa.⁶⁵

Pasca berdirinya PBB sesudah Perang Dunia kedua, hubungan internasional mencakup pengetahuan tentang antropologi, kebudayaan, masalah-masalah moneter, manajemen negara, manajemen perusahaan, lalu lintas darat, sungai, laut dan udara, kesehatan, pendidikan, makanan dan perumahan rakyat, kependudukan dan lingkungan hidup, pelucutan senjata terutama senjata nuklir dan kimia, bahaya radiasi dan banyak lain-lainnya.⁶⁶

Sebagai suatu bidang studi yang mandiri, dikembangkan dalam setting Anglo-Amerika, di mana komponen-komponen bidang studi Hubungan Internasional antara lain adalah analisis perbandingan politik luar negeri Amerika Serikat, hukum internasional, organisasi internasional, perbandingan politik dan studi kawasan (*area studies*), studi-studi strategis, pembangunan internasional, komunikasi internasional, dan studi perdamaian serta penyelesaian konflik (termasuk yang menyangkut pengendalian dan pelucutan senjata).⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan Internasional mencakup semua aspek kehidupan social manusia yang melintasi batas-batas negara.⁶⁸ Bahkan pada era modern ini, ruang lingkungannya mencakup pula masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, alih teknologi, kebudayaan, kerjasama keamanan, kejahatan internasional.⁶⁹

Dalam konteks ini, actor-aktor dalam Hubungan Internasional tidak saja terdiri dari aktor negara melainkan pula actor non negara termasuk didalamnya *societal* (masyarakat).⁷⁰ Pakar lain, Stanley Hoffman dalam AA. Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, menguraikan lebih rinci actor-aktor yakni subyek subyek yang terlibat dalam hubungan internasional meliputi negara bangsa,

⁶⁴ K.J. Holsti., *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis: International Politics A Framework for Analysis.*, Wawan Juanda (Penterjemah), Penerbit Binacipta, Bandung, 1992., Hal. 26

⁶⁵ *Op.Cit.*, hal. 3

⁶⁶ Sufri Yusuf., *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Tentang pelaksanaannya*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989. Hal. 36.

⁶⁷ Theodore A. Coulombis dan James H Wolfe., *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power: Introduction to International relations: Power and Justice 3 rd Ed.*, Mercedes Marbun (alih Bahasa). Penerbit Abardin, Bandung, 1990.Hal. 21.

⁶⁸K.J. Holsti. *Op. Cit.* hal. 4

⁶⁹ *Ibid*, Hal. 13

⁷⁰ Anak Agung Banyu Perwita, Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Penerbit Remaja Rosdakarta, Bandung, 2011. Hal,12

organisasi internasional (IGO), Organisasi non pemerintah (NGO), MNC; bahkan kelompok-kelompok individu lintas batas negara, seperti kelompok terorisme internasional dan *Transnational Organized Crime (TOC)*.⁷¹ Namun demikian, meskipun pasca Perang Dunia II muncul actor-aktor di luar negara yang memainkan peranan dalam hubungan antar negara, tetapi banyak terotisi Hubungan Internasional yang mengakui bahwa actor negara masih menjadi actor dominan dalam hubungan internasional sebagaimana dikatakan oleh Charles Beitz dalam AA Banyu Perwita dan Yanyan Mochmammd Yani bahwa "*Nation State are the most importance actors for understanding international relations (negara-bangsa adalah yang paling penting untuk memahami hubungan internasional)*".⁷²

Dari pengertian di atas, maka kajian mengenai Politik Luar Negeri, Politik Internasional, dan dan hukum internasional akan menempatkan negara sebagai aktor atau subjek, tetapi tidak membahas jenis hubungan atau fenomena tersebut, kecuali jika pola hubungan tersebut dipergunakan untuk mengkaji tujuan negara atau dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan militer.

Semenjak lahirnya istilah negara-bangsa pasca *Westpahlia Treaty* tahun 1648, berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi di dunia, dimana negara-negara mengirimkan para utusan, selain melakukan perundingan juga mengamanakan kepentingan nasional masing-masing serta berupaya tercapainya kepentingan bersama. Tindakan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen perundingan dinamakan diplomasi yang dalam implementasinya dilaksanakan oleh para diplomat.⁷³

Menurut Sir Ernest Satow dalam Soemaryo dan Yusuf Badri memberikan pengertian sebagai berikut :

The Application of tact and intelligence to the conduct of foreign relations beween government of Independent States (Diplomasi adalah penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan **hubungan resmi antar pemerintah** negara-negara merdeka, kadang-kadang juga dilakukan dalam hubungannya dengan negara-negarapengikutnya, atau lebih singkatnya lagi, pelaksanaan urusan tersebut dilakukan antar negara dengan cara damai).⁷⁴

Dari definisi di atas, dikatakan bahwa hubungan diplomasi itu merupakan **hubungan resmi antar negara-negara yang berdaulat**. Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling mengirim wakilya ke ibu kota negara lain, kemudian melakukan perundingan yang menyangkut kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalahpahaman atau pun meghindari terjadinya sengketa. Perundingan-perundingan model ini, lazimnya dipimpin oleh seorang kepala utusan yang dinamakan duta besar.⁷⁵ Dengan kata lain, Hubungan Diplomasi antar 2 negara baru dikatakan resmi itu setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

Bagan 1 : Hubungan Pengakuan Berdirinya Suatu Negara Baru Dengan Hubungan Diplomatik Hingga Penempatan Perwakilan Diplomatik


⁷¹ *Op.Cit*, hal. 76 – 78.

⁷² AA Banyu Perwita, *Op.Cit Hal. 11*.

⁷³ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke 2-2005*. Penerbit Alumni, Bandung, 2002. Hal 510

⁷⁴ Soemaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, Penerbit PT. IBLAM, Jakarta, 2004. Hal. 9; Jusuf Badri, *Kiat Dilplomasi Mekanisme dan Pelaksanaannya*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1994. Hal. 16

⁷⁵ *Loc.cit*,



Berdasarkan Diagram 1 dapat diuraikan bahwa adanya pengakuan atas berdirinya suatu negara baru merupakan tahap awal yang harus dilalui manakala kedua negara berkeinginan untuk membuka hubungan diplomatik, dengan kata lain, pembukaan hubungan diplomatik merupakan kelanjutan dari adanya pengakuan atas lahirnya suatu negara baru.

Persoalan pengakuan dalam hubungannya dengan hubungan diplomasi adalah munculnya persoalan ketika Turnamen Piala Dunia U20 di Indonesia tahun 2023 yang sebenarnya hanya merupakan olahraga dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan internasional, tetapi ketika salah satu pesertanya Timnas Israel, menimbulkan reaksi penolakan dari gerakan **BDS (Boycot, Divestment, and Sanction)** di Indonesia. Gerakan BDS ini merupakan bentuk gerakan global yang bertujuan untuk menghentikan pendudukan dan kolonisasi Israel terhadap Palestina. Pengkajian politik internasional hanya akan membahas keberadaan sepak bola Timnas Israel itu, jika sepak bola berdampak pada saat pemerintah negara pro Israel mempergunakan ancaman ekonomi, imbalan atau sanksi ekonomi untuk tujuan politik, seperti menjanjikan penurunan bea terhadap Indonesia dengan imbalan apabila Timnas Israel tetap diizinkan bertanding. Dalam perspektif hukum internasional, khususnya hukum diplomatic, Israel adalah negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatic dengan Indonesia.

Menanggapi usulan tersebut, Kementerian Luar Negeri RI melalui juru bicanya Teuku Faizasyah menyatakan :

“ ...Israel tetap bisa mentas di Pila Dunia U 20 tahun 2023, mesti kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik, karena Israel hadir melalui undangan pihak ketiga, yakni FIFA...⁷⁶ Jawaban pemerintah Indonesia dapat dipahami karena selama ini ada delegasi negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatic dengan Indonesia tetap dapat menjalankan misinya yang bersifat non politik, seperti pemain bulu tangkis dari China Taipei/Taiwan mengikuti berbagai turnamen bulu tangkis tanpa mendapatkan respons negative dari masyarakat Indonesia dengan alasan kedua negara tidak mempunyai hubungan diplomatic.

Berdasarkan uraian diatas, memunculkan pertanyaan, kalau demikian apa arti pengakuan atas lahirnya suatu negara baru dengan hubungan diplomatik. Kemunculan negara baru, baik yang dicapai melalui cara-cara damai maupun kekerasan akan menimbulkan reaksi dari masyarakat internasional. Hal ini tercermin dari berbagai pernyataan sikap untuk menerima atau menolak kelahiran negara baru. Hal ini disebabkan dalam hukum internasional, pengakuan atas kelahiran negara baru itu melibatkan dimensi politik dan hukum, artinya keduanya sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian ataupun penolakan pengakuan oleh suatu negara asing itu dipengaruhi oleh aspek pertimbangan politik, sedangkan akibat yang ditimbulkan dengan adanya pengakuan secara politik ini adalah ikatan hukum.⁷⁷

Permasalahan

Persoalan Pengakuan lahirnya negara baru tidak dapat dipisahkan dengan persoalan politik dan hukum. Persoalannya adalah apakah kemunculan negara baru itu memerlukan pengakuan dari

⁷⁶Kumaran, 26 Juni 2022.

⁷⁷Boer Mauna., *Op.Cit.* Hal. 59

negara lain? Apa konsekuensinya atas hubungan diplomatic, serta bagaimana PBB menyikapi hal tersebut ?

Artikel ini dibatasi kepada pembahasan Pengakuan atas lahirnya suatu negara baik yang terjadi melalui proses damai maupun melalui perjuangan kemerdekaan serta dampaknya atas hubungan diplomatik

Tujuan Penulisan

Untuk memperoleh gambaran bahwa pengakuan berdirinya suatu negara baru, baik yang diperoleh secara damai, seperti kemerdekaan negara-negara bekas jajahan Inggris dan Perancis maupun dengan cara kekerasan, seperti separatis, termasuk didalamnya melalui perjuangan mengusir kaum penjajah seperti yang dilakukan Indonesia tidak serta merta kemerdekaan ini mendapat pengakuan negara lain, ada pertimbangan politik dan hukum didalamnya. Semua kebijakan yang diambil oleh negara lain akan berpengaruh kepada tindakan berkelanjutan dengan menjalin hubungan diplomatic diantara mereka atau hanya sebatas memberikan pengakuan saja serta sikap PBB dalam melihat permasalahan ini.

Manfaat penelitian

untuk menambah wawasan pengetahuan, tidak saja kepada para mahasiswa, tetapi juga pihak lain yang tertarik pada persoalan Pengakuan dalam hubungannya dengan kegiatan diplomasi, termasuk pihak yang selama ini seringkali mempertanyakan mengapa Indonesia tidak membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan China Taipei?

Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁷⁸

Sedangkan dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode berbasis dokumen (*document-based research*), terutama data sekunder yang terdapat di ruangan perpustakaan atau dokumen yang diperoleh dari orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian serta Metode berbasis internet (*Internet-based methods*) untuk mendapatkan informasi factual tentang topik atau informasi atas peristiwa tertentu yang ingin kita cari untuk mendukung penelitian kita.⁷⁹

Setelah data dikumpulkan melalui beberapa metode pengumpulan data sebagaimana dikemukakan di atas, tahap selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut. Sehubungan data dikumpulkan berbasis dokumen dan internet, maka analisis data yang dipergunakan bersifat kualitatif.⁸⁰

Pembahasan

Masyarakat internasional yang merupakan kehidupan bersama dari negara-negara yang merdeka dan sederajat merupakan suatu realitas, bahkan berdasarkan data tahun 2022, jumlah negara di dunia menurut PBB ada 193 negara anggota PBB. Ada dua negara yang statusnya pengamat, yaitu Vatikan dan Palestina. Selain itu, ada beberapa negara yang belum menjadi anggota PBB dan bahkan tidak diakui oleh negara tetangganya meski diakui oleh negara lain. Contohnya : (1) Korea Utara yang tidak diakui oleh Korea Selatan; (2) Armenia tidak diakui oleh Pakistan; (3) Siprus tidak diakui

⁷⁸Mardalis., *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1995. Hal. 26

⁷⁹ Umar Suryadi Bakry., *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016. Hal 171-177; Mardalis, Loc. Cit, hal. 28..

⁸⁰Umar, *Op.Cit.* Hal. 189

oleh Turkidan Siprus Utara; (4) RRC tidak diakui oleh Taiwan; (5) Israel tidak diakui oleh 31 negara anggota PBB.⁸¹

Berdasarkan contoh-contoh di atas, nampak bahwa meskipun ada negara yang belum memberikan pengakuan atas keberadaan negara lain, tetapi interaksi diantara mereka tetap terjadi sehubungan dengan adanya saling ketergantungan dan kebutuhan antara bangsa-bangsa yang bersifat timbal balik. Untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan memelihara hubungan diantara negara-negara dibutuhkan adanya hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur antar bangsa yang berlainan.⁸²

Hubungan antar negara itu sendiri ada yang bersifat resmi dilakukan oleh pejabat negara yang melalkukan berbagai perundingan atas nama negara dan menandatangani persetujuan yang dicapai dalam perjanjian multilateral menjadi focus utama dari hukum internasional yang bersifat public. Di samping itu, ada yang bersifat tidak resmi, ketika actor non negara, seperti NGO maupun individu juga dapat mengadakan hubungan langsung dengan individu atau organisasi non pemerintah dari negara lain, melakukan transaksi perdagangan, olahraga, ataupun kegiatan lain yang melintas negara. **Namun yang berhak mengatasnamakan rakyat dalam pergaulan internasional hanyalah negara** yang memiliki kekuasaan teritorialnya yang mutlak dan monopoli dalam penggunaan kekuasaan merupakan actor utama dalam masyarakat internasional dimana negara menduduki tempat yang utama.⁸³

Bersamaan dengan lahirnya negara-negara di dunia, berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi, dimana dalam hubungannya satu sama lain, negara-negara menirim utusan-utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam upaya memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasionalnya masing-masing, juga mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama.⁸⁴

Hukum Internasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam hubungan internasional, sebenarnya jauh lebih tua dari hubungan internasional itu sendiri.⁸⁵ Hukum internasional yang dipahami dalam pengertian peraturan-peraturan yang mengikat kolektivitas politik, dapat ditelusuri kembali 4000 atau 3000 tahun sebelum masehi. Peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan yang paling dasar meliputi berbagai aktivitas seperti pengiriman dan pelaksanaan para bintangara an utusan secara aman, formalitas yang menyangkut prakarsa dan gencatan permusuhan, dan perjanjian-perjanjian gencatan senjata selama masa-masa libur. Hukum tersebut selanjutnya diformulasikan melalui praktek kebiasaan dalam negara kota Yunani dan Romawi. Kontribusi negara-negara kota sangat filosofis sifatnya, seperti Yunani dan Romawi memperkenalkan suatu konsep hukum dalam masyarakat yang harus diatur oleh hukum alam. Romawi yang bertindak dengan menggunakan media kekaisaran Romawi, mempunyai dampak hukum khusus, dimana hukum tersebut menyatukan banyak wilayah dunia dan memudahkan penerapan hukum tersebut di seluruh negara yang dikuasainya.⁸⁶

Hukum Romawi telah banyak sekali menyumbangkan asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum internasional. Selain hukum bangsa-bangsa yang berasal dari pengertian *ius*

⁸¹ Berita, Suara.Com., 7 Desember 2020.

⁸² Mochtar Kusumaatmadja, Ety R Agus, *Op.Cit.*, Hal. 12-13

⁸³ *Ibid*, Hal 13-14.

⁸⁴ Boer Mauna, *Loc.Cit*, Hal. 510

⁸⁵ Umar Bakry, *Op.Cit*. Hal. 120

⁸⁶ Couloumbis, *Op.Cit*. Hal. 256; Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes, *Op.Cit* Hal. 28

gentium dalam bahasa latin, juga konsep *occupation*, *servitut*, dan *bona fides*, *pacta sunt servanda* merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga.⁸⁷

Menurut Quincy Wright dalam Holsti mengatakan bahwa norma hukum, religious serta etika yang mengatur perilaku hubungan di antara unit unit politik yang beragam telah ada dan dipraktikkan oleh berbagai negara non Barat pada zaman system internasional peradaban pra industry, seperti di masyarakat India, China, serta masyarakat Islam, norma hukum yang mengikat hubungan antar unit-unit politik tidak lepas dari kaidah umum yang bersumber pada moralitas politik atau agama, bahkan kebiasaan yang berlaku waktu itu. Konsep hak dan kewajiban hukum negara yang berdaulat, seperti yang diatur dalam hukum internasional modern, tidak pernah berkembang sampai munculnya system negara bangsa Eropa abad 15, 16, dan 17.⁸⁸

Eropa pada abad pertengahan, melalui praktek-praktek hukum kebiasaan memberikan kontribusi bagi terbentuknya hukum-hukum perdagangan dan memperjelas hak-hak dan kewajiban para pedagang di darat dan di laut. Pada periode yang sama, hukum laut bagi negara-negara yang berperang dan yang netral lebih diperluas dan *konsep perang adil* yang sangat kontroversial, dipelajari dan dianalisis oleh St Agustinus (345-430), dimana suatu perang dianggap adil oleh mereka, apabila hal itu dilakukan untuk mempertahankan diri, baik dari serangan pihak eksternal atau menghukum para penjahat.⁸⁹

Selain itu, gereja sangat berpengaruh dalam mengatur kehidupan politik, karena memiliki otoritas menjatuhkan sanksi pengucilan terhadap negara yang melawan gereja. Damai atas nama Tuhan (*Peace of God*) yang dideklarasikan pada abad kesepuluh dimaksudkan menetapkan pembatasan dalam perang, pemakaian kekerasan dan penjarahan kurang berpengaruh, bahkan Penghentian Perang atas Nama Tuhan (*Truce of God*) yang dikemukakan oleh Bishop of Arles dan Abbot of Cluny nampak lebih berhasil dari pada *Peace of God* dalam memberikan pembatasan terhadap tata cara perang, serta berhasil membatasi lingkup dan tingkat kekerasan pada abad pertengahan Eropa.⁹⁰

Pada Tatanan dunia hubungan internasional abad pertengahan di Eropa, ada suatu perjanjian penting yang telah merubah pola interaksi diantara negara-negara Eropa, yaitu Perjanjian Westphalia tahun 1648 yang terjadi tidak lepas dari situasi politik di Eropa pada saat itu yang dipenuhi dengan konflik antar negara yang melibatkan kekuatan besar pada masa itu. Konflik diawali tahun 1618, ketika Kaisar Katolik, Ferdinand II melakukan kebijakan keseragaman agama di Kekaisaran Romawi Suci yang ditentang oleh kaum Protestan. Situasi ini semakin tidak terkendali, ketika Swedia dan Perancis melakukan intervensi yang telah mengubah menjadi konflik Eropa. Jerman merupakan negara yang paling terdampak dari konflik tersebut terutama musibah kelaparan dan wabah penyakit.⁹¹

Perjanjian Westphalia (*The Peace of Westphalia*) ditandatangani pada 15 Mei dan 24 Oktober 1648 di dua kota, yaitu Munster dan Osnabruck yang melibatkan Kekaisaran Romawi Suci, Ferdinand II, dan raja-raja dari kerajaan-kerajaan yang berasal dari berbagai wilayah di Eropa, seperti Jerman, perwakilan belanda, Prancis, dan Swedia.⁹² Dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hubungan internasional dan hukum internasional karena menjadi titik awal dimulainya era modern yang didasarkan atas negara-negara nasional, dimana semua negara Eropa menjadi negara

⁸⁷ Mochtar K, *ibid*

⁸⁸ Holsti, *Op.Cit.* Ha. 534

⁸⁹ Couloumbis, *Loc.Cit*

⁹⁰ Holsti, *Op.cit.* Hal. 535.

⁹¹ *Artikel*, Hubungan Internasional.com, 26 Oktober 2016

⁹² Media Indonesia, 24 Oktober 2017

yang berdaulat sehingga memiliki kebebasan untuk mengatur pemerintahannya sendiri berdasarkan atas kepentingan nasionalnya masing-masing dan melepaskan diri dari penguasaan otoritas gereja yang selama ini mendominasi semua tatanan kehidupan bangsa Eropa.

Berdasarkan perjanjian ini, konsep tentang kedaulatan negara-bangsa dan pelembagaan kekuatan militer serta diplomasi disepakati bersama oleh para penguasa di Eropa melalui suatu consensus, dimana kedaulatan yang sah tidak akan mengakui pihak-pihak lain yang memiliki kedudukan yang sama secara internal dalam batas-batas kedaulatan wilayah yang sama yang mereka miliki.⁹³ Bahkan Perjanjian perdamaian Westphalia dianggap sebagai suatu peristiwa yang meletakkan dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional. Selain itu, hasil perjanjian berhasil mencapai kesepakatan sebagai berikut :

1. Mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun;
2. Mengakhiri untuk selamanya usaha Kaisar Romawi yang Suci (*The Holy Roman Emperor*) untuk menegakkan kembali imperium Roma yang suci;
3. Hubungan antar negara dilepaskan dari persoalan hubungan dengan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing;
4. Kemerdekaan negara Nederland, Swiss, dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.⁹⁴

Dengan demikian, pasca Perjanjian Westphalia, susunan masyarakat internasional yang baru didasarkan atas negara-negara nasional dan tidak lagi berdasarkan pada kerajaan-kerajaan, imperium, dan gereja. Selain itu, pemisahan antara kekuasaan pemerintah dari pengaruh gereja. Perubahan juga terjadi dalam hubungan internasional yang ditandai oleh tumbuhnya *representative government*, revolusi industri, perkembangan hukum internasional dan diplomasi, serta semakin meningkatnya interpedensi diantara negara- bangsa.⁹⁵

Ini berarti bahwa sejak ditandatanganinya perjanjian Westphalia 1648, hukum internasional dan diplomasi mengalami perkembangan pesat. Indikatornya adalah dengan munculnya kerjasama internasional di antara negara-negara bangsa. Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi minimal antara dua negara yang memiliki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara Uni Eropa, maupun organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁹⁶

Upaya untuk menjalin kerjasama, negara satu sama lain harus melakukan negosiasi agar kepentingan dari masing-masing negara dapat diakomodasikan untuk mencapai kesepakatan. Dalam kondisi demikian, diplomasi menjadi unsur yang sangat penting dalam menjalin kerjasama internasional. Menurut *Oxford Advance Learner's of Current English* seperti dikutip Jusuf Badri bahwa diplomasi adalah pengelolaan urusan-urusan negara oleh wakil-wakilnya di luar negeri, para Duta Besar dan Duta berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan Departemen Luar Negerinya (*Management of a country's by its agents (Ambassador and Ministers); and their direction by Ministry of Foreign Affairs at home*).⁹⁷ Sir Ernest Satow lebih menekankan kepada kemampuan

⁹³ Ahmad Abdi Amsir., "Perjanjian Westphalia dan Momentum Pendirian Negara Modern," Artikel, *jurnal Sulesana*, volume 15 Nomor 1 tahun 2021, Hal. 1

⁹⁴ Mochar Kusumaatmadja dan Ety R Agoes, *Op.cit.* Hal. 29-30

⁹⁵ Ahmad Abdi Amsir, *Op.Cit.* Hal. 3

⁹⁶ K.J. Holsti, *Op.Cit.* Hal. 651-652.

⁹⁷ Jusuf Badri, *Loc.Cit*

keterampilan serta intelegensi dalam pelaksanaan hubungan luar negeri antar pemerintah diantara negara-negara yang berdaulat⁹⁸

Pendapat pakar ini menunjukkan bahwa bahwa **hanya negara-negara yang berdaulat lah yang dapat melakukan hubungan diplomatik** dan langkah awal dari adanya kerjasama tersebut adalah adanya pengakuan dari masing-masing negara bahwa negaranya berdaulat. Hal ini sesuai dengan **Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan-Hubungan Diplomatik yang dalam Preambule konvensi berbunyi ... Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai persamaan kedaulatan negara-negara.... Ini berarti aktor utama dari diplomasi adalah negara.**⁹⁹

Di samping persoalan kedaulatan, berdirinya suatu negara juga menimbulkan persoalan lain yang tidak kalah peliknya, yaitu masalah pengakuan (*recognition*).¹⁰⁰ Pentingnya pengakuan membuka peluang negara-negara tertentu untuk melakukan intervensi untuk tidak memberikan pengakuan atas berdirinya negara baru yang sudah merdeka dengan berbagai alasan, misalnya:

- Taiwan, meski sudah mendeklarasikan kemerdekaannya, tetapi RRC menganggap wilayah Taiwan merupakan suatu propinsi yang menjadi bagian integral dari RRC;
- Transnistria, merupakan nama resmi Republik Moldova Pridnestrovian, merupakan wilayah yang memisahkan diri dari Moldova tahun 1992;
- Ossetia Selatan, tidak diakui sebagai negara yang berdaulat dan hanya merupakan bagian dari Goergia oleh PBB mesti telah memenuhi syarat secara de facto pada tahun 2008;
- Sahara Barat, merupakan salah satu kawasan sengketa di wilayah Afrika Barat, berbatasan dengan Aljazair dan Mauritania;
- Palestina masih menjadi salah satu negara yang tidak diakui oleh dunia, meskipun sudah 132 negara anggota PBB telah mendukung kemerdekaannya. Sampai sekarang status Palestina di PBB hanya sebuah entitas non anggota yang bersifat pengamat.¹⁰¹

Pengakuan sebagai suatu istilah, meliputi berbagai situasi yang terjadi didalam hubungan antar bangsa yang mana eksistensinya minta diakui oleh negara eksternal atau negara asing, misalnya:

1. terbentuknya negara baru yang menjadi focus penulisan, misalnya pada bulan Juni 2011, negara Sudan Selatan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Sudan setelah 11 juta penduduknya melakukan referendum, dimana 99 % rakyat menginginkan mendirikan negara sendiri yang terpisah dari Sudan;
2. Perubahan pemerintahan yang terjadi secara konstitusional, seperti Mosi tidak percaya dari 174 anggota Parlemen Pakistan atas Pemerintahan PM Imran Khan sehingga 10 April 2022 diberhentikan sebagai seorang Perdana Menteri;
3. Terbentuknya pemerintahan baru di terutama sebagai akibat penggunaan kekerasan kerangka konstitusional, seperti yang terjadi di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021, Jenderal Min Aung Hlaing mengkuadeta pemerintahan sipil Myanmar – Aung San Suuyi.
4. perubahan wilayah sebagai akibat penggunaan kekerasan pada perang saudara, misalnya terjadi disintegrasi di Uni Soviet sebagai akibat dari reformasi radikal yang dilakukan oleh presiden USSR, Mikhail Gorbachev menyebabkan negara-negara yang sebelumnya menjadi anggota USSR, memproklamirkan diri sebagai negara mandiri yang terpisah dari negara

⁹⁸ *Ibid*

⁹⁹Soemaryo Suryokusumo., *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005, Hal.175.

¹⁰⁰Yuli Fachri.” Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional.”, *Jurnal Antar bangsa Vo. 2 No. 2 Juli 2003*. Hal. 1

¹⁰¹ Andini Apyrsheila, *berita*, IDX Channel.com, 18 Juli 2022.

induknya, misalnya Rusia menjadi wilayah daratan terbesar dunia dan Moldova menjadi negara terkecil dari negara pecahan Uni Soviet.¹⁰²

Lahirnya sebuah negara baru menjadikan anggota masyarakat dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu menolak atau mengakui keberadaan negara baru dan hukum internasional tidak mengatur persoalan pengakuan. Menyangkut hal ini, ada perbedaan pandangan dalam hukum internasional, dimana yang pertama mengemukakan bahwa negara baru tidak mempunyai hak agar negara lain mengakui negaranya, begitu pula sebaliknya negara asing tidak berkewajiban untuk memberikan pengakuan atas lahirnya suatu negara baru. Tetapi menurut pakar hukum internasional lainnya, Lauterpacht dalam Adolf, karena suatu negara tidak dapat begitu saja ada sebagai subyek hukum internasional tanpa adanya pengakuan ini, maka hukum internasional membebaskan kewajiban kepada negara-negara yang telah ada untuk memberikan pengakuan atas kelahiran negara baru tersebut. Menurut J.B. Moore dikutip oleh Adolf dalam A. Mansyur Effendi dan Andri dikemukakan bahwa makna pengakuan adalah sebagai suatu jaminan yang diberikan kepada suatu negara bahwa negara tersebut diterima sebagai negara.¹⁰³

Berkenaan dengan lahirnya suatu negara, para pakar hukum internasional memunculkan 2 opini yang berbeda, dimana **Opini pertama**, disponsori tokoh hukum internasional, seperti Jellinek, Cavaglieri, dan Strupp yang menyatakan bahwa lahirnya suatu negara hanyalah merupakan suatu peristiwa fakta yang sama sekali lepas dari ketentuan-ketentuan hukum internasional. **Opini kedua**, dipelopori Hans Kelsen dan Verdross yang menyatakan bahwa lahirnya suatu negara adalah suatu proses hukum yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional.¹⁰⁴

Berdasarkan pendapat pakar hukum internasional di atas serta merujuk kepada praktek hukum kebiasaan internasional yang berlaku sekarang ini bahwa belum pernah ada sanksi yang diberikan oleh masyarakat internasional bahkan PBB kepada negara yang tidak memberikan pengakuan atas lahirnya negara baru. Contohnya:

- Indonesia adalah negara yang hingga dewasa ini tidak memberikan pengakuan atas lahirnya negara Israel dan Taiwan dengan berbagai alasan;
- Belanda tidak serta merta memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945 baru melalui Perjanjian Linggarjati, paling lambat 1 Januari 1949, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan daerah kekuasaan meliputi Madura, Sumatera, dan Jawa;
- 55 negara yang belum mengakui Palestina sebagai negara, antara lain, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang, dan Jerman;
- Arab Saudi tidak mengakui keberadaan Israel.

Contoh kasus-kasus di atas membuktikan bahwa tidak diberikannya pengakuan atas lahirnya negara baru oleh negara asing merupakan hal yang lumrah dalam praktek pergaulan internasional yang tidak menimbulkan dampak apa-apa dalam interaksi antar negara, misalnya meskipun Indonesia tidak mengakui Taiwan sebagai negara, tetapi hubungan antara Indonesia dengan Taiwan tetap terjalin dalam bidang yang bersifat non politik, demikian pula halnya dengan Israel.

Dalam mengamati perilaku negara-negara terhadap pengakuan akan dibenturkan dengan dua hal, yaitu di satu sisi, berkepentingan untuk mematuhi hukum internasional dan di sisi lain memperjuangkan kepentingan nasional. Secara yuridis normative, pengakuan merupakan salah satu norma yang mengatur interaksi formal antar negara-negara yang berdaulat yang perlu dihormati,

¹⁰² Boer Mauna, *Op.Cit.* hal. 60.

¹⁰³ A Mansyur Effendi dan Andri, *op.cit.* hal. 216

¹⁰⁴Mauna., *Op.Cit.* Hal. 61

sementara kepentingan nasional merupakan unsur utama dari setiap negara yang akan diperjuangkan dengan menggunakan berbagai instrumen politik luar negeri.¹⁰⁵

Hukum internasional dalam memberikan pengakuan atas lahirnya negara baru menggunakan 2 dasar teoritik, yaitu **teori konstitutif dan teori deklaratif**.

Menurut para pendukung **Teori Konstitutif** ini bahwa di mata hukum internasional, suatu negara baru lahir apabila *telah diakui* oleh negara lain. Dengan pengertian lain, meskipun suatu negara sudah memiliki unsur-unsur syarat berdirinya suatu negara, seperti Wilayah, Penduduk, Pemerintahan tidak secara langsung dapat beraktivitas dalam masyarakat internasional, namun harus mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Selama pengakuan itu belum diberikan, selama itu pula statusnya dinyatakan belum lahir. dalam hal ini, pengakuan mempunyai **KEKUATAN KONSTITUTIF**.¹⁰⁶

Praktek teori konstitutif berkembang pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, dimana hukum internasional menggunakan paradigm Eropa, dimana negara yang baru terbentuk hanya menjadi anhggota entitas bangsa-bangsa Eropa apabila mereka diterima dan implementasi dari penerimaan tersebut diwujudkan dalam bentuk pengakuan dari negara yang menerima. Kebijakan ini diambil untuk mengucilkan negara-negara yang baru terbentuk dari hasil pemberontakan kepada kekuasaan colonial.

Menurut Teori Deklaratif, pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena lahirnya suatu negara semata-mata merupakan suatu fakta murni dan dalam hal ini pengakuan hanyalah berupa penerimaan atas fakta tersebut. Negara ketika lahir atau terbentuk, langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan merupakan mengukuhkan dari atas kelahiran negara tersebut. Dengan demikian, pengakuan tidak menciptakan suatu negara dan bukan merupakan syarat kelahiran suatu negara.¹⁰⁷

Hubungan Internasional pasca Perang Dunia ke-2 adalah kemunculan negara-negara baru yang telah membebaskan diri dari belunggu penjajahan dan hukum internasional tidak melarang gerakan-gerakan pembebasan nasional untuk menentang kekuasaan penjajah. Sekitar 140 negara baru yang langsung menjadi anggota PBB. Pengukuhan sebagai anggota PBB mengindikasikan bahwa adanya pengakuan atas kelahiran negara baru tersebut. Begitu menjadi anggota PBB, pengakuan negara-negara secara individual terhadap negara baru bersifat deklaratif.¹⁰⁸

Menurut Myres dalam Mauna dikatakan bahwa ada sejumlah kriteria yang dipergunakan untuk mengakui lahirnya suatu negara baru, yaitu :

- Keyakinan adanya stabilitas di negara tersebut;
- Dukungan umum dari penduduk; dan
- Kesanggupan dan kemamuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional.

Atas dasar tiap-tiap kasus, pengakuan dapat dilakukan melalui berbagai cara sebagaimana diuraikan di bagan 1.2 di bawah ini :

Bagan 1.2 : Bentuk-Bentuk Pengakuan¹⁰⁹

No	Bentuk	Uraian
----	--------	--------

¹⁰⁵ Yuli Fachry, “ Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional,” *Jurnal Antar Bangsa* Vo. 2 No. 2 Juli 2021. Hal 2

¹⁰⁶ Mauna, *Op.Cit.* Hal. 62

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.* Hal. 64

¹⁰⁹ *Ibid.* Hal. 68 - 72

1	Pengakuan secara terang-terangan dan individual	<ul style="list-style-type: none"> • Nota diplomatik: Indonesia mengakui berdirinya negara Sudan Selatan • Suatu Perjanjian Internasional: Pengakuan Prancis atas Laos tanggal 19 Juli 1949 dan Kamboja, 18 November 1949.
2	Pengakuan secara diam-diam	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melalui cara mengirimkan seorang wakil diplomatik untuk mengadakan pembicaraan dengan pejabat resmi atau kepala negara dari negara setempat. Contoh Kunjunga secara diam-diam PM Israel, Shimon Peres ke Maroko tanggal 21 Juli 1986 dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam antara kedua negara.
3	Pengakuan Secara Kolektif	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional atau konferensi multilateral, misalnya, dalam Helsinki Treaty tahun 1976, negara-negara NATO mengakui Republik Demokrasi Jerman Timur dan negara-negara Pakta Warsawa mengakui Republik Federal Jerman.
4	Pengakuan Secara Prematur	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pengakuan yang diberikan kepada negara aru tanpa lengkapnya unsur-unsur konstitutif. Misalnya, India mengakui Bangladesh 6 Desember 1971, padahal Bangladesh baru mengumukan menjadi negara merdeka tanggal 25 Maret 1972.

Ketika negara-negara sudah menetapkan mekanisme mana yang dipilih untuk menentukan cara apa yang paling tepat memberikan pengakuan sebagaimana diuraikan di bagan 1.2 di atas, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan kapan kebijakan pengakuan itu diberikan kepada negara baru karena apabila terlalu lama, akan menimbulkan kekecewaan dari negara baru tersebut. Waktu yang paling tepat adalah apabila entitas tersebut secara *de facto* dan *de jure* telah memiliki semua unsur-unsur sebagaimana negara. Di samping itu, perlu dicatat bahwa keberadaan negara baru tidak harus diikuti oleh pengakuan oleh negara-negara lain, misalnya, Taiwan diakui sebagai negara oleh 15 negara lainnya, seperti Guatemala, Honduras, Haiti, Paraguay, Nikaragua, tetapi Indonesia sendiri tidak mengakuinya sebagai negara sesuai dengan kebijakan Indonesia yang menerapkan kebijakan ***One Chinese Policy***.

Setelah negara-negara memberikan pengakuan atas lahirnya negara baru melalui cara yang tepat dipilihnya, maka selanjutnya antar negara yang saling mengakui dan diakui dapat mengadakan berbagai macam hubungan kerja sama untuk mencapai tujuan nasional masing-masing yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional.

Tindak lanjut adanya pengakuan dalam hubungannya satu sama lain, para utusan melakukan berbagai perundingan dengan negara lain untuk mengembangkan hubungan tersebut dinamakan diplomasi yang dilaksanakan oleh para diplomat.¹¹⁰ Selanjutnya pembukaan dan pemeliharaan hubungan diplomatik dibangun atas dasar kesamaan hak, merupakan manifestasi nyata dari kedaulatan suatu negara sesuai dengan **Pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, yang berbunyi bahwa Pembukaan hubungan diplomatic antara negara-negara dan pembukaan perwakilan tetap diplomatic berdasarkan saling persetujuan.**¹¹¹

¹¹⁰ Mauna, *ibid*, Hal. 510

¹¹¹ Soemaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, Penerbit STIH-IBLAM, Jakarta, 2004. Hal. 274

Sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, negara-negara saling mengirim wakilnya ke ibu kota negara lain, merundingkan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, mengembangkan hubungan, mencegah kesalahpahaman atau pun terjadinya konflik. Perundingan-perundingan ini biasanya dipimpin oleh seorang utusan yang dinamakan duta besar.¹¹²

Hubungan diplomatic diperlukan untuk memperkuat persahabatan dan kerjasama antar bangsa, tetapi juga dalam kondisi tertentu dapat menjadi instrument negara-negara kuat untuk menekan negara-negara kecil. Contohnya, Amerika Serikat pada tahun 2018 pernah membatalkan bantuan sebesar Rp. 4.4 Trilyun ke Pakistan karena Islamabad gagal mengambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok radikal di negara yang selama ini berkonflik dengan India.¹¹³

Problem lainnya dengan adanya keanekaragaman subyek hukum internasional, akan meningkatkan pula kompleksitas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh hubungan diplomatic. Sebagai contoh Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 tahun 2022 menghadapi masalah berkenaan dengan konflik Rusia dengan Ukraina yang mana negara-negara barat meminta agar Indonesia sebagai tuan rumah untu tidak mengundang Presiden Rusia, Vladimir Putin. Namun demikian, sebagai negara yang menganut Kebijakan Luar Negeri Bebas-Aktif, Indonesia ingin tetap tidak memihak dan tetap mengundang Vladimir Putin untuk hadir dengan dalih karena Indonesia menjdi Presiden G20 tahun 2022 memiliki tugas untuk mengundang semua anggota.

Berkaitan dengan pembukaan hubungan diplomatic, hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara membuka hubungan diplomatic dengan negara lain, demikian pula halnya tidak ada keharusan untuk menerima misi diplomasi asing di suatu negara dan suatu negara tidak mempunyai hak meminta negara lain untuk menerima wakil-wakilnya. Merujuk Pasal 2 konvensi Wina 1961, keepakatan pembukaan hubungan diplomatic biasanya diumumkan dalam bentuk resmi, seperti komunike bersama, perjanjian persahabatan.¹¹⁴

Menurut Eillen Denza dalam Mauna mengatakan bahwa Pembukaan hubungan diplomatic dan pembukaan perwakilan diplomatic tetap merupakan dua hal yang berbeda. Ini berarti bahwa **suatu negara dapat saja membuka hubungan diplomatic tetapi tidak langsung diikuti oleh pembukaan perwakilan tetap.**

Penolakan suatu negara utuk membuka hubungan diplomatic dengan alasan apapun terhadap negara lain merupakan suatu praktik yang biasa berlaku. Di Asia Barat, hanya Mesir dan Yordania yang mempunyai hubungan diplomatic dengan Israel; Pemimpin Republik Federal Jerman menolak membuka hubungan diplomatic dengan negara mana saja yang mengakui Republik Jerman Timur; RRC akan memutuskan hubungan diplomatic dengan negara yang mengakui Taiwan. Kebijakan Beijing ini direalisasikan dengan cara memutuskan hubungan diplomatic dengan Macedonia yang mengakui Taiwan.

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat diperoleh gambaran bahwa hak untuk membuka hubungan diplomatik berasal dari adanya pengakuan sebagai suatu negara yang berdaulat. Dalam praktik diplomasi, suatu negar akan memberikan pengakuan terlebih dahulu atas lahirnya negara baru dan kemudian membuka hubungan diplomatik Dalam kasus-kasus tertentu dimungkinkan secara bersama pemberian pengakuan sekaligus merupakan pembukaan hubungan diplomatic. Pada bulan September 1991, sebagai lanjutan pengakuan atas Republik-republik Baltik oleh Dewan Negara di Uni Soviet, menteri-menteri Luar Negeri Masyarakat Eropa mengadakan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Estonia, Latvia, dan Lithuania untuk menyambut pemulihan kembali kedaulatan dan

¹¹² *Loc.Cit.*

¹¹³ Berita, Tempo.com, Senin, 3 September 2018.

¹¹⁴ Muana, *Op.Cit.* hal. 521

kemerdekaan negara-negara Baltik tersebut. Pertemuan ini pada hakekatnya merupakan pengakuan sekaligus tanda pembukaan hubungan diplomatic antara sesama mereka.

Dengan demikian usulan mengenai pembukaan hubungan diplomatik ini sebagai tindak lanjut dari pemberian pengakuan atas lahirnya negara baru, biasanya selalu diterima dan jarang terjadi penolakan. Kalaupun ada pembukaan hubungan diplomatik antara dua negara tidak selalu diikuti oleh pembukaan perwakilan diplomatik tetap, ini terutama disebabkan masalah-masalah teknik dan bukan atas dasar politis.

Daftar Pustaka

Buku

- Bakry, Umar Suryadi, *Pengantar Hubungan Internasional*, Penerbit Jayabaya University Press, Jakarta, 1999.
- , *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Badri, Jusuf, *Kiat Diplomasi Mekanisme dan Pelaksanaannya*, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Budiardjo, Miriam., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1980.
- Coulombis, Theodore A. dan James H Wolfe., *Pengantar Hubungan Internasional Keadilan dan Power: Introduction to International relations: Power and Justice 3 rd Ed.*, Mercedes Marbun (alih Bahasa). Penerbit Abardin, Bandung, 1990.
- Holsti, K.J., *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis: International Politics A Framework for Analysis.*, Wawan Juanda (Penterjemah), Penerbit Binacipta, Bandung, 1992.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Rosda Offset, Bandung, 1982.
- Kusumatmadja, Mochtar, Ety R. Agoes., *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2019.
- Mardalis., *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi ke 2-2005*. Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
- Perwita, Anak Agung Banyu, Yanyan Mochammad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011.
- Suryokusumo, Soemaryo *Praktik Diplomasi*, Penerbit PT. IBLAM, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Diplomati: Teori dan Kasus*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Yusuf, Sufri *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Sebuah Analisis Teoritis dan Uraian Tentang Pelaksanaannya*, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

Jurnal

- Amsir, Ahmad Abdi, "Perjanjian Westphalia dan Momentum Pendirian Negara Modern," Artikel, *jurnal Sulesana*, volume 15 Nomor 1 tahun 2021,
- Effendi, A.Masyhur dan Andri., " Pengakuan Dalam Pembentukan Negara Baru Ditinjau Dari Hukum Internasional", *Jurnal LexJurnalica Volume 8 Nomor 3, Agustus 2011*.
- Fachri, Yuli" Politik Pengakuan Dalam Hukum Internasional.", *Jurnal Antar bangsa Vo. 2 No. 2 Juli 2003*.
- Lengkong, Brenda, Harold Anis, Martim N Tooy. " Fungsi Pengakuan (Recognition) Dalam Pelaksanaan Hubungan Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional". *Jurnal Lex Administratum* , Vol. 6, No. 1 Tahun 2018.
- Subagyo, Agus., " Studi Hubungan Internasional di Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Prospek", *Jurnal Dinamika Global*, Volume 01 Nomor 2, Desember 2016.

Surat Kabar

Artikel, Hubungan Internasional.com, 26 Oktober 2016.

berita, Media Indonesia, 24 Oktober 2017.

Berita, Tempo.com, Senin, 3 September 2018.

Berita, Suara.Com., 7 Desember 2020.